

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian dapat dipahami sebagai cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan maksud dan fungsi tertentu, melalui serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data, analisis, serta penafsiran yang relevan dengan tujuan penelitian.¹ Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis dan pendekatan penelitian yang akan dijelaskan pada penjelasan berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum empiris, yang menitikberatkan pada pengamatan terhadap bagaimana ketentuan hukum dijalankan dan berfungsi dalam praktik sosial di masyarakat.² Dengan penelitian empiris, penulis dapat mengamati secara langsung praktik adat *Malloāngeng*, memahami makna adat tersebut bagi masyarakat Suku Bugis, serta mengkaji adat tersebut dari tinjauan perspektif Hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ed. oleh Sutopo. (Alfabeta Bandung, 2023). Hal. 2

²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020). Hal. 80

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif sebagai metode analisis, pendekatan ini berorientasi pada penggalian data deskriptif analitis, berupa ungkapan responden maupun informan dalam bentuk tulisan maupun lisan, serta perilaku aktual yang diamati dan dianalisis sebagai satu kesatuan yang utuh.³ Dalam penelitian ini, penulis berupaya menggambarkan bagaimana proses pelaksanaan adat *Malloāngeng* serta mengkaji adat tersebut dari tinjauan perspektif Hukum Islam.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Teluk Mesjid, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru. Desa ini ditetapkan sebagai lokasi penelitian karena masyarakat Suku Bugis disana masih melaksanakan adat *Malloāngeng* setelah melakukan akad nikah serta masih memiliki kepercayaan terhadap makna dari pelaksanaan adat *Malloāngeng* sehingga penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut tentang Adat *Malloāngeng* ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

C. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan fakta yang mencerminkan suatu kondisi atau masalah, diperoleh melalui pengamatan. Menurut Silalahi, data adalah fakta tentang karakteristik fenomena tertentu, sementara Irawan

³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020). Hal. 105-106

menyebut data sebagai segala sesuatu yang tercatat, baik berupa dokumen, benda, maupun manusia.⁴

Data yang didapatkan oleh penulis adalah tentang bagaimana pelaksanaan Adat *Malloāngeng* pada pernikahan Adat Bugis yang dilaksanakan oleh masyarakat Bugis yang tinggal di Desa Teluk Mesjid, Kabupaten Kotabaru. Semua informasi yang relevan dengan penelitian ini disebut data yang hasil dari pengolahan datanya adalah untuk mendapatkan hasil tujuan dari penelitian. Informasi pada penelitian ini memperoleh data utama dari wawancara kepada informan terkait Adat *Malloāngeng* yang sedang penulis teliti.

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder:

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama penelitian, yang berasal dari responden, informan, maupun narasumber yang terkait dengan objek kajian.⁵ Bahan hukum utama dalam penelitian ini yang didapat dari wawancara kepada Masyarakat suku Bugis yang ada di Desa Teluk Mesjid, Kabupaten Kotabaru tentang bagaimana pelaksanaan adat *Malloāngeng* yang mereka lakukan saat adanya acara pernikahan serta makna dari pelaksanaan adat tersebut.

⁴Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Cv. Penerbit Qiara Media, 2021). Hal. 116-117

⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020). Hal. 89

- 2) Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti dokumen resmi terkait lokasi penelitian, literatur yang berkaitan dengan topik, serta kajian terdahulu yang berkaitan dengan topik.⁶ Data sekunder berperan penting dalam memberikan pemahaman awal mengenai adat pernikahan yang diteliti serta memberikan informasi mengenai lokasi penelitian. Selain itu, data sekunder dimanfaatkan untuk memperkuat analisis terhadap data primer.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan dengan maksud mengidentifikasi fakta-fakta yang berhubungan dengan variabel penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang diterapkan meliputi:

- a. Observasi menurut Gorman dan Clayton merupakan metode penelitian dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap suatu peristiwa, perilaku, atau gejala tertentu tanpa melakukan intervensi atau perubahan terhadap situasi yang diamati.⁷ Observasi dilakukan oleh penulis untuk melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan adat *Malloāngeng* yang ada di Desa Teluk Mesjid, Kabupaten Kotabaru.

⁶Tiyas Vika Widyastuti dkk., *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum* (PT Media Penerbit Indonesia, t.t.). Hal. 34

⁷Michael Quinn Patton, *Qualitative Research and Evaluation Methods* (Sage Publications, t.t.). Hal. 40

- b. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilaksanakan melalui interaksi langsung berupa tanya jawab antara peneliti dan responden atau informan untuk menggali data yang berkaitan dengan fokus penelitian.⁸ Wawancara dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan sumber data berupa bahan hukum primer berkaitan dengan adat *Malloāngeng*. Wawancara dilakukan secara langsung kepada Masyarakat suku Bugis yang ada di Desa Teluk Mesjid, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru.
- c. Dokumentasi merupakan catatan mengenai peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, maupun karya-karya monumental yang dihasilkan oleh seseorang.⁹ Dokumentasi dilakukan oleh penulis ketika melakukan observasi mengenai adat *Malloangeng* di Desa Teluk Mesjid, Kabupaten Kotabaru.

E. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan secara sistematis dan terstruktur agar data serta bahan hukum tersusun dengan jelas, sehingga memudahkan penulis dalam melakukan analisis. Adapun analisis data merupakan tahap penelitian yang dilakukan dengan menelaah hasil pengolahan data melalui bantuan dan penerapan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya.¹⁰ Data dianalisis

⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020). Hal. 98-99

⁹*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Hal. 314

¹⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020). Hal. 104

secara deskriptif kualitatif dengan menyajikan data dalam bentuk narasi deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis berupaya menggambarkan pelaksanaan adat *Malloāngeng* serta mengkaji adat tersebut dari tinjauan perspektif Hukum Islam. Data yang terkumpul akan diproses melalui pemeriksaan data dan klasifikasi data.

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Pemeriksaan data dilakukan untuk menyeleksi dan memilah berbagai data yang telah diperoleh oleh penulis sehingga hanya data yang relevan saja yang dimanfaatkan guna menemukan jawaban terhadap permasalahan penelitian.¹¹ Melalui tahapan ini, data yang berkaitan dengan praktik adat pernikahan Bugis *Malloāngeng*, pandangan masyarakat adat, serta ketentuan hukum Islam yang relevan disaring secara cermat agar dapat digunakan untuk menganalisis kesesuaian adat tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

b. Klasifikasi Data (Classiffiying)

Pengolahan data melalui klasifikasi yaitu penulis mengelompokkan data yang telah terkumpul ke dalam kategori-kategori berdasarkan gejala atau peristiwa hukum yang serupa atau dianggap memiliki kesamaan. Melalui tahapan ini, penulis mengelompokkan data

33. ¹¹Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Gramedia Pustaka Tama, 1990). Hal.

relevan yang telah diperoleh ke dalam kategori-kategori yang memiliki kesamaan.¹²

¹²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020). Hal. 104